



## **BUPATI SUMENEP**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 823.2/09/435.303/2006  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG6507001633 tanggal 22-02-2006

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 135
- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama                        | : MOHAMMAD SAIFUL BAHRI     |
| 2. Tanggal Lahir               | : 27-04-1973                |
| 3. NIP                         | : 140339968                 |
| 4. Pendidikan                  | : SEKOLAH MENENGAH FARMASI  |
| 5. Pangkat lama/Golongan ruang | : Pengatur Muda Tk.I / II/b |
| TMT Golongan                   | : 01-04-2002                |
| 6. Jabatan                     | : PELAKSANA<br>FARMASI      |
| 7. Unit Kerja                  | : UPTD PUSKESMAS SARONGGI   |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2006 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur / II/c dengan masa kerja golongan 08 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 979.900,00 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 07 Maret 2006

**BUPATI SUMENEP**

ttd.

**KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.**



**H. KENAF EFFENDY SAID, SE., M.Si., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 087 567